

## ABSTRAK

**A Mufti Abdul Malik Al-Aziz K : Pembuktian Terhadap Kejahatan Transaksi Online Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makasar No. 975/Pid.Sus/2018/PN. Mks)**

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Adanya kemajuan teknologi membuat sisi lain juga berkembang, yakni adanya kejahatan baru. Segala hal menggunakan media elektronik begitupun dengan transaksi yang menggunakan berbagai media elektronik untuk mempermudah manusia. Pada bidang perdagangan hal ini di manfaatkan oleh beberapa oknum yang melakukan penipuan dalam transaksi jual-beli. Hal ini membuat keresahan baru, Islam memandang penipuan sebagai dusta. Dalam surat al-Munafiqun (63) ayat 1, orang-orang *munafiq* ialah orang yang berdusta. Dan dalam Firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 188 bahwa seseorang dilarang untuk memakan atau mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil.

Tujuan penelitian ini ialah 1). Untuk Mengetahui Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Transaksi *Online* pada Putusan No. 975/Pid.sus/2018/PN.Mks, 2) Untuk Mengetahui Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Transaksi *Online* Pada Putusan No.975/Pid.Sus/2018/PN.Mks Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. 3). Untuk Mengetahui Relevansi Pembuktian Terhadap Kejahatan Transaksi *Online* pada Putusan No. 975/Pid.Sus/2018/PN.Mks dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang.

Adapun Metode Penelitian yang digunakan yaitu, penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif. Dari pendekatan yang diambil secara kualitatif maka penulis menggunakan metode yang sesuai dan selaras dengan fakta yang ada menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Analitis

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran berupa 1). Teori Pembuktian dalam Undang-Undang, 2) Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam, 3) ayat al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 188 dan 282, al-Munafiqun (63) ayat 1, serta 4). Teori Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian ini adalah, bahwa putusan No.975/Pid.Sus/2018/PN.Mks pada proses pembuktiannya telah mendatangkan beberapa saksi untuk dapat diperjelas tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, juga mendatangkan barang bukti yang memperkuat kejahatan tersebut. Hal ini, sesuai dengan hukum Islam yang mana suatu tindak pidana haruslah dibuktikan kebenarannya dengan mendatangkan saksi, pengakuan, sumpah maupun alat bukti lainnya. Kejahatan Transaksi *Online* dalam Putusan tersebut juga terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa 4:29.

***Kata Kunci : Kejahatan Transaksi Online, Pembuktian, Penipuan***